KEMENTERIAN PERHUBUNGAN <u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDAR</u>A

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 119 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 61 (STAFF INSTRUCTION CASR PART 61) PENGUJIAN RADIOTELEPHONY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2010, diatur ketentuan mengenai kemampuan radio communication procedures/radiotelephony penerbangan bagi Penerbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 (Staff Instruction CASR Part 61) Pengujian Radiotelephony, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2010;

- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulation Part141) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirements For Pilot Schools);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 61 (STAFF INSTRUCTION CASR PART 61) PENGUJIAN RADIOTELEPHONY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
- 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 3. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
- 4. Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian radiotelephony.
- 5. Lembaga pelatihan adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* adalah tanda bukti sah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur setelah dinyatakan lulus ujian *radiotelephony*.

- 7. Pemohon adalah perseorangan, lembaga pelatihan atau organisasi dibidang penerbangan yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan lulus ujian radiotelephony.
- 8. Ujian Teori adalah pengujian *radiotelephony* yang dilakukan secara tertulis.
- 9. Ujian Praktek adalah pengujian *radiotelephony* yang dilakukan secara oral (percakapan).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi persyaratan penerbitan lisensi penerbang, setiap penerbang atau calon penerbang harus lulus ujian *radiotelephony* yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus ujian *radiotelephony*.
- (2) Surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur.

Pasal 3

(1) Surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui proses ujian *radiotelephony* yang dilaksanakan oleh *examiner* yang ditunjuk Direktur.

BAB III

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG EXAMINER

Pasal 4

- (1) Examiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki usia sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. memiliki pengalaman dibidang ATS sekurangkurangnya l (satu) tahun;
 - c. memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan atau lisensi pemandu komunikasi penerbangan;

- d. memenuhi persyaratan umum, yaitu:
 - 1) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
 - 2) memiliki pengetahuan tentang ketentuan penggunaan radiotelephony; dan
 - 3) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait dengan *radiotelephony*.
- (2) Examiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan surat keterangan lulus ujian *radiotelephony*;
 - b. menyiapkan pemberitahuan jadwal ujian kepada pemohon;
 - c. menyiapkan bahan ujian radiotelephony;
 - d. menyiapkan lembar jawaban ujian radiotelephony;
 - e. menyiapkan kunci jawaban soal ujian radiotelephony;
 - f. melakukan verifikasi terhadap identitas peserta ujian;
 - g. melaksanakan ujian radiotelephony;
 - h. memeriksa hasil ujian radiotelephony;
 - i. memberikan penilaian hasil ujian radiotelephony;
 - j. membuat berita acara dan pengumuman hasil ujian radiotelephony;
 - k. membuat laporan hasil ujian penerbitan surat keterangan lulus ujian radiotelephony;
 - l. menyiapkan surat keterangan lulus ujian radiotelephony;dan
 - m. mendokumentasikan data keterangan lulus ujian radiotelephony.
- (3) Examiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi pada permohonan penerbitan surat keterangan lulus ujian *radiotelephony*;dan
 - b. menyatakan lulus atau tidaknya pemohon pada ujian radiotelephony.

BAB IV

PENERBITAN SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN RADIOTELEPHONY

Pasal 5

Surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* diterbitkan setelah pemohon dinyatakan:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;dan
- b. lulus ujian radiotelephony.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan ujian *radiotelephony* yang diajukan kepada Direktur, sebagaimana tercantum dalam lampiran IA peraturan ini;
 - b. mengisi formulir aplikasi dan melampirkannya sebagaimana tercantum pada lampiran I.B peraturan ini;
 - c. pas foto 2 (dua) lembar dengan ukuran 3x 4 cm dengan latar belakang warna merah;
 - d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP)untuk warga negara Indonesia atau Paspor untuk warga negara asing;
 - e. Salinan Student Pilot license atau Private Pilot License (PPL).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, diperiksa oleh *examiner* dengan menggunakan checklist sebagaimana tercantum pada lampiran I.C peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, examiner menyampaikan laporan kepada Direktur disertai draft surat penyampaian jadwal pelaksanaan ujian sebagaimana tercantum pada lampiran I.D peraturan ini.
- (4) Jadwal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada pemohon selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, examiner melaporkan kepada Direktur disertai draft surat penolakan dan alasannya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.E peraturan ini.
- (6) Examiner menyatakan lengkap atau tidaknya persyaratan administrasi pemohon selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan ujian penerbitan surat keterangan lulus ujian radiotelephony sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf (b) dilaksanakan oleh Examiner setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

- (2) Examiner sebagaimana dimaksud ayat (1) menyiapkan bahan ujian yang terdiri dari :
 - a. bahan ujian teori berupa soal ujian, lembar jawaban dan kunci jawaban; dan
 - b. bahan ujian praktek.
- (3) Bahan soal ujian teori sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a harus mencakup jenis pengetahuan sebagai berikut:
 - a. ICAO Abreviation and Codes
 - 1) Singkatan dan cara pengucapan kata dalam prosedur *radiotelephony*;
 - 2) Singkatan dan cara pengucapan huruf dalam prosedur *radiotelephony*.
 - b. Prosedur penyebutan registrasi pesawat dan perubahannya.
 - c. Meteorologi Penerbangan
 - 1) Informasi Meteorologi yang dibutuhkan untuk pesawat pada saat beroperasi;
 - 2) Format pelaporan Informasi Meteorologi.
 - d. Prosedur Komunikasi Radiotelephony secara umum
 - 1) Prosedur establishment of radio-communication;
 - 2) Prosedur cancellation message;
 - 3) Transmitting technique;
 - 4) Pengucapan huruf dan angka didalam radiotelephony;
 - 5) Category pesan dan tingkatannya;
 - 6) Penggunaan singkatan dan kode dalam radiotelephony.
 - e. Prosedur Komunikasi Radiotelephony untuk operasional
 - 1) Ketentuan radiotelephony call sign untuk ATS unit;
 - 2) Ketentuan radiotelephony call sign untuk pesawat;
 - 3) Readibility scale;
 - 4) Prosedur acknowledgement dari pesan yang diterima;
 - 5) Prosedur readback;
 - 6) Prosedur transmission dan reply;
 - 7) Prosedur correction dan pengulangan (repettion).
 - f. Prosedur Komunikasi *Radiotelephony* untuk kondisi darurat
 - 1) Prosedur Komunikasi ketika terjadi kerusakan radio baik air ground maupun ground to air;
 - 2) Prosedur komunikasi dalam kondisi distress;
 - 3) Prosedur komunikasi dalam kondisi urgency.
- (4) Bahan ujian sebagaiman dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) versi soal dalam Bahasa Inggris yang disiapkan untuk pelaksanaan ujian dan ujian ulang (jika diperlukan), yang terdiri dari:
 - a. Soal ujian teori dalam bentuk pilihan ganda dan/atau benar salah dan/atau mencocokkan;
 - b. Soal ujian praktek.

- (5) Examiner menetapkan bobot nilai pada masing masing soal disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal.
- (6) Bahan soal ujian yang telah disusun dievaluasi kembali untuk menjamin kesesuaian antara soal ujian dengan peraturan perundangan terkini yang berlaku.
- (7) Bahan soal ujian teori yang telah disusun dicetak pada kertas ukuran A4 sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran II peraturan ini, dan digandakan sesuai dengan jumlah pemohon.

Pasal 8

- (1) Examiner melaksanakan ujian teori dan praktek selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Sebelum melaksanakan pengujian, examiner harus melakukan verifikasi terhadap identitas peserta ujian untuk memastikan kusesuaian peserta ujian dan identitasnya.
- (3) Sebelum melaksanakan pengujian, examiner harus menjelaskan tata tertib ujian kepada peserta ujian.
- (4) Ujian teori dilaksanakan selama 60 (enam puluh) menit.
- (5) Ujian praktek dilaksanakan setelah pemohon dinyatakan lulus ujian teori dan durasi pelaksanaan ujian praktek selama minimal 30 (tiga puluh) menit tiap orang.

Pasal 9

- (1) Setelah ujian selesai dilaksanakan, *examiner* memeriksa hasil ujian.
- (2) Penilaian ujian praktek menggunakan format penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran III.A. peraturan ini.
- (3) Batasan nilai minimal kelulusan ujian teori dan ujian praktek lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh).
- (4) Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali untuk masing-masing ujian dan untuk ujian teori examiner harus menggunakan versi soal yang berbeda yang telah disiapkan.

- (5) Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, dalam pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, peserta dapat mengajukan ulang permohonan dari awal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari ujian pertama.
- (6) Setelah proses pengujian dilaksanakan, Examiner menyiapkan berita acara dan daftar nilai hasil pengujian yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk laporan kepada Direktur.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada lampiran III.B peraturan ini.
- (8) Setelah pelaksanaan ujian, Examiner menyiapkan surat keterangan lulus ujian radiotelephony bagi pemohon yang dinyatakan lulus ujian untuk mendapatkan pengesahan dari Direktur sebagaimana tercantum pada lampiran III.C peraturan ini selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (9) Setelah surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* disahkan Direktur, *examiner* menginformasikan kepada pemohon selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Examiner harus mendokumentasikan berkas ujian radiotelephony dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Berkas ujian *radiotelephony* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan beserta kelengkapan berkasnya;
 - b. formulir pemeriksaan persyaratan administrasi;
 - c. surat pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujian;
 - d. contoh soal ujian;
 - e. lembar jawaban pemohon;
 - f. berita acara;
 - g. daftar hadir;
 - h. daftar nilai hasil ujian; dan
 - i. copy surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* yang telah disahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Iingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
- 4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
- 5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
- 6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
- 7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANA BAGIAN HUKUM

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk I / (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran I.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor: KP 119 TAHUN 2016 Tanggal: 4 APRIL 2016

SURAT PERMOHONAN UJIAN RADIOTELEPHONY

Jakarta,	Tgl/Bln/Tahun		
Nomor Perihal	: : Permohonan Ujian Radiotelephony	Yth	Kepada Direktur Navigasi Penerbangan
			Di
			TEMPAT

- 1. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan surat permohonan untuk dapat dilaksanakan ujian radiotelephony bagi siswa penerbangan PT..... atas nama : a. ,.....
 - b.
- 2. Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan bapak diucapkan terima kasih

Hormat kami

pimpinan unit kerja

Lampiran I.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor KP 119 TAHUN 2016

Tanggal: 4 APRIL 2016

FORMULIR APLIKASI



MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

Karya Building, 23/F, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 – Indonesia Phone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663

Website: www. dephub.go.id

I. AF	I. APLICANT INFORMATION						
1.	NAME	:					
2.	ID NUMBER						
3.	GENDER						
4.	PLACE, DATE OF BIRTH	:					
5.	NATIONALITY	:					
6.	ADDRESS						
7.	TRAINING PROVIDER	:					
8.	LAST MEDICAL EXAMINATION						
9.	FLIGHT HOURS	:					
10	PHONE NUMBER	:					
II. APPLICANT CERTIFICATION I Certify that Statements made by me on this application are true							
	PAS PHOTO 3X4 (NAMA)						

Lampiran I.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 119 TAHUN 2016 Tanggal : 4 APRIL 2016

CHECKLIST PENERBITAN SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN RADIOTELEPHONY

NO	URAIAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan			
2.	Form Aplikasi			
3.	Pas foto 1 (satu) lembar ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah;			
4.	Salinan (<i>copy</i>) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;			
5.	Salinan (copy) Student polit license atau Licence			

Exammer	
(nama)	(2007)

Lampiran I.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 119 TAHUN 2016 Tanggal : 4 APRIL 2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Telepon (021) 35050006 – 3505550 Fax. (021) 3507569

7	Jakarta 10110 Kotal Pos No. 1389 Jakarta 10013		(021) 35	06451 - 3506554		
Nom Sifat Lam		Total control of the				
Peril	nal : Pemberita Pelaksana	ahuan Jadwal aan Ujian	Yth.	Kepada (nama instan	ısi)	
				di 	<u></u>	
1.	Menindaklanjuti perihal, deng ujian <i>radioteleph</i>	an hormat deng	gan ini	diberitahukan	jadwal pe	
	Hari/Tanggal Pukul Tempat	: : :				
2.	Sehubungan bu dapat hadir tepa	, ,		_		
3.	Demikian disan terima kasih.	ipaikan, atas j	perhatia	ın dan kerja	samanya	diucapkan
				DERAL PERHU AVIGASI PENE		
				<u>Nama</u>		
				pangkat (gol)		
			NIP			

Lampiran I.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 119 TAHUN 2016 Tanggal : 4 APRIL 2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Kotal Pos No. 1389

Telepon (021) 3505006 - 3505550 (021) 3506451 - 3606554...

Fax.: (021) 3507569

Nomor Sifat Lampiran:

Perihal

: Pemberitahuan Penolakan

pelaksanaan Ujian

Jakarta 10013

Kepada

Yth. (nama pemohon/instansi)

di

- Menindaklanjuti surat (pimpinan instansi) nomor tanggal perihal, dengan hormat disampaikan bahwa terdapat persyaratan administrasi (sebutkan persyaratan administrasi yang tidak lengkap) pemohon yang dinyatakan tidak lengkap.
- Sehubungan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disampaikan pemberitahuan penolakan pelaksanaan ujian radiotelephony, dimohon agar dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 3. terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN,

Nama

pangkat (gol)

NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RUDI RICHARDO, SH, MH Pembina Tk I / (IV/b) NIP 19670118 199403 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP 119 TAHUN 2016

Tanggal

: 4 APRIL 2016



MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 | Phone 1 (021) 3506617 Gedung Karya Lt. 23 Jakarta 10110

(021) 3811308 ext: 5163/5164

Fax (021) 3507569

PROFICIENCY TEST FOR RADIOTELEPHONY EXAMINATION

Rules:

- > Write down your name (in full) on the left of the answer sheet
- Read carefully all the question before answering
- > Do not make any other mark on the questionnaire
- > Choose the question that you feel easier first
- > Passing mark score is 70 %
- > Time allocation is 60 minutes
- 1. When you are in contact with an ATC unit you must remember that in all communication the higest standard of discipline shall observed :
 - a. At all times
 - b. Only in emergency situation
 - c. At the last part of final Approach
 - d. Whwn ATC ask you to send a position report.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN HUKUM

RUD RICHARDO, SH, MH Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran III.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 119 TAHUN 2016 Tanggal : 4 APRIL 2016

CHECKLIST PENILAIAN UJIAN PRAKTEK RADIOTELEPHONY

NO.	MATERI	Peng	urangan	Max Score	Description of error
		Dari	sampai		
1.	PROSEDUR			40	
- /	a. Readback tidak ditutup callsign	-2	-3		
	b. Say again before Readback	-1	-2_		
	c. Say again after Readback	-2	-3_	_	
	d. Transmitting Message ditutup dengan callsign	-2	-3		
	e. Tidak mengirimkan acknowledgement of receipt	-2	-3		
	f. Tidak dapat mengerjakan soal	-3	-5		
	g. Correction	- 1	-2		
	h. Memperbaiki tanpa correction	-2	-3_		
	i. Salah penggunaan phraseology	-3_	-5		
	j. Transmiting technique untuk angka	-2	-3		
2.	TRANSMITTING TEKNIK			20	
	a. Kecepatan mengirimkan berita	-1	-2	_	
	b. Kelancaran dalam mengirimkan berita	-1	-2		
	c. Pengucapan setiap kata	-1	-2		
	d. Pemenggalan kata-kata/kalimat	-1	-2		
3.	ABNORMAL SITUATION			15	
•	a. Reaksi	-3	-5		
	b. Judgement	-3	-5		
4.	PERFORMANCE			10	
	a. Mengerti soal atau tidak	-3	-5		
	b. Sikap	-3	-5		
5.	INISIATIF			15	
-	a. Tidak dapat menentukan ruway in used	-2	-3		
	b. Bil Stasiun yang dipanggil tidak menjawab, tidak segera memanggil kembali	-2	-3		
	c. Bila ground station melakukan kesalahan dalam mereadback, tidak segera memberikan revisi	-2	-3		
	d. Salah melakukan readback	-2	-3		

TOTAL SCORE = 100 - EROR =

Lampiran III.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP 119 TAHUN 2016

Tanggal

: 4 APRIL 2016

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN *RADIOTELEPHONY*

(LOKASI, BULAN, TAHUN)

NO:

Mendasari Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 tentang Instruktur Pilot dan Flight Instructor dan Surat Perintah Tugas Direktur Navigasi Penerbangan No. (nomor SPT dan tanggal SPT dikeluarkan), pada Hari ini (hari) tanggal (tanggal) Bulan (Bulan) Tahun (Tahun) telah dilaksanakan ujian radiotelephony pada siswa penerbang di (unit, lokasi) oleh Examiner Direktorat Navigasi Penerbangan. Ujian diikuti oleh (jumlah personel yang ujian) orang personel dengan materi ujian sebagaimana diatur dalam SI 61.

Dari (jumlah personel yang ujian) orang personel yang mengikuti kegiatan ujian, (jumlah personel yang ujian) orang personel dinyatakan LULUS dan (jumlah personel yang ujian) orang personel dinyatakan LULUS setelah melakukan ujian perbaikan. (daftar nilai terlampir).

Hasil pelaksanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar tindak lanjut untuk proses penerbitan surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* (hasil ujian terlampir).

Examiner Direktorat Navigasi Penerbangan:

1.	[Nama] (Pangkat/Golongan) (NIP)	:	
2.	(Nama) (Pangkat/Golongan) (NIP)	:	,

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN UJIAN RADIOTELEPHONY (LOKASI, TANGGAL BULAN TAHUN)

NO.	NAMA PESERTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

Еx	caminer Direktorat Navigas	i Pene	erbangan :
1.	(Nama) (Pangkat/Golongan) (NIP)	:	
2.	(Nama) (Pangkat/Golongan) (NIP)	;	

DAFTAR NILAI PELAKSANAAN UJIAN RADIOTELEPHONY (LOKASI, TANGGAL BULAN TAHUN)

_		NILAI UJIAN				
NO.	NAMA PESERTA	TEORI		PRAKTEK		KETERANGAN
		I	II	I	II	
1.						LULUS/TIDAK LULUS
2.						LULUS/TIDAK LULUS
3.						LULUS/TIDAK LULUS
4.						LULUS/TIDAK LULUS
5.						LULUS/TIDAK LULUS
Dst						

^{*} I = UJIAN PERTAMA II = UJIAN RECHECK

Exam	<i>niner</i> Direktorat Navigasi	Pener	bangan :
(Pa	ama] angkat/Golongan) IP)	:	
(P	ama) angkat/Golongan) IP	:	

Lampiran III.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP 119 TAHUN 2016

Tanggal

4 APRIL 2016

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN RADIOTELEPHONY

Nomor	

;

Jakarta, Tanggal/Bln/Tahun

Sifat Lampiran

Lampiran Perihal :1 (satu) Berkas

: Hasil Ujian Radiotelephony Kepada

Yth.

Di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti:

a. Surat Direktur PT. tanggal perihal Permohonan Ujian Radiotelephony (RTF) untuk siswa;

b. Surat Direktur Navigasi Penerbangan Nomor ... tanggal ... perihal Ujian radiotelephony.

dengan hormat disampaikan bahwa kegiatan ujian *radiotelephony* telah dilaksanakan oleh tim Direktorat Navigasi Penerbangan pada tanggal di dan diikuti oleh orang siswa penerbang

- 2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil ujian siswa penerbang yang telah mengikuti kegiatan dimaksud.
- 3. Demikiandisampaikan, atasperhatiannyadiucapkanterimakasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan:

<u>Nama</u> Pangkat/ Golongan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

NIP.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :

Tanggal :

HASIL UJIAN RADIOTELEPHONY

PT.

tanggal /bulan/tahun

		NILAI UJIAN		HASIL	
No	Nama	TEORI	PRAKTEK	AKHIR	Keterangan
1	XXXXX	90	81	Lulus	-

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

<u>NAMA</u>

Pangkat / Golongan NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

RUDI RICHARDO, SH, MH Pembina Tk I / (IV/b) NIP. 19670118 199403 1 001